



Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Digital di Era Kewarganegaraan Global

(Analisis Hukum dan Etika Transnasional 2020–2025)

Zakia Lutfiah Khoirun Nisa^{1*}, Izzul Nurdin Setyawan², Siti Khotijah³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: za483073@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of global digital technology has significantly reshaped social, economic, and legal systems. This transformation presents new challenges for states in fulfilling their legal responsibilities toward digital consumer protection amid the emergence of global citizenship. This study aims to analyze the forms of state responsibility in protecting digital consumer rights through legal and transnational ethical perspectives. Using a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, this research focuses on national legal instruments such as Indonesia's Personal Data Protection Act No. 27 of 2022 and regional policies such as the ASEAN Digital Framework Agreement 2025. The findings reveal that states bear dual responsibilities: protecting citizens' digital rights domestically and adhering to international norms globally. This responsibility involves law enforcement against data violations, policy harmonization, and the strengthening of digital ethics. The study concludes that cross-border cooperation and ethical integration are essential to ensure fair and sustainable digital governance.*

Keywords: *digital consumer protection; global citizenship; state responsibility; transnational law; digital ethics.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital global telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan hukum secara signifikan. Transformasi ini menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menjalankan tanggung jawab hukum terhadap perlindungan konsumen digital di tengah arus kewarganegaraan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak konsumen digital melalui pendekatan hukum dan etika transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, berfokus pada instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta kebijakan regional seperti ASEAN Digital Framework Agreement 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab ganda, yakni sebagai pelindung hak digital warga negaranya dan sebagai aktor global yang tunduk pada norma internasional. Tanggung jawab ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran data, harmonisasi kebijakan antarnegara, dan penguatan etika digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas batas dan integrasi nilai etika global dalam membangun tata kelola digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: kewarganegaraan global; tanggung jawab negara; perlindungan konsumen digital; hukum transnasional; etika digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berinteraksi, bertransaksi, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Dunia kini bergerak menuju era ekonomi digital yang tanpa batas geografis, di mana aktivitas perdagangan, komunikasi, dan layanan publik bergantung pada sistem daring yang terhubung secara global. Transformasi ini memberikan banyak peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen digital. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan, keadilan, dan etika di ruang digital menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui laporan berjudul *The Role of Online Marketplaces in Protecting and Empowering Consumers* tahun 2021 menjelaskan bahwa platform digital memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka memperluas akses ekonomi dan memudahkan transaksi lintas negara, tetapi di sisi lain, mereka juga menciptakan risiko baru seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi algoritma. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa hanya berfungsi sebagai regulator pasif, tetapi juga harus menjadi pelindung aktif yang memastikan keadilan dan keamanan bagi konsumen digital. Tantangan yang muncul di ruang siber bersifat lintas batas, sehingga tanggung jawab negara tidak lagi bisa dibatasi oleh yurisdiksi nasional semata.

Kawasan Asia Tenggara memberikan gambaran yang menarik dalam konteks ini. Melalui *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang ditandatangani pada tahun 2019 dan *ASEAN Digital Masterplan 2025* yang disahkan dua tahun kemudian, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Namun, implementasi dari kedua kebijakan ini belum berjalan optimal karena adanya perbedaan tingkat kesiapan hukum dan teknologi antarnegara anggota. Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak justru melemahkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi ini merupakan langkah penting menuju perlindungan hukum di era digital. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran, seperti kebocoran data, penyalahgunaan identitas digital, dan maraknya penipuan transaksi daring. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan penerapannya di lapangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum belum sepenuhnya sejalan dengan kompleksitas dunia digital yang bergerak cepat dan melintasi batas negara.

Konsep tanggung jawab negara (state responsibility) dalam konteks ini menjadi sangat relevan. James Crawford dalam karyanya *State Responsibility: The General Part* menjelaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya mencakup tindakan langsung yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup kelalaian negara dalam mencegah pelanggaran yang merugikan warganya. Prinsip *due diligence* menegaskan bahwa negara harus proaktif dalam melindungi warganya dari risiko baru yang timbul akibat perkembangan teknologi. Jika negara gagal menjalankan kewajiban ini, maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab negara.

Selain dimensi hukum, perlindungan konsumen digital juga menyangkut aspek etika dan moralitas. Luciano Floridi dalam bukunya *The Ethics of Information* memandang data pribadi sebagai perpanjangan dari eksistensi manusia. Bagi Floridi, pelanggaran terhadap privasi digital bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan hukum di bidang digital harus berlandaskan pada nilai moral dan keadilan. Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bagaimana kekuasaan korporasi besar di dunia digital berpotensi mengancam kebebasan individu dan mengubah manusia menjadi objek eksploitasi ekonomi. Tanpa pengawasan yang kuat dari negara, sistem digital dapat berkembang menjadi bentuk kapitalisme pengawasan yang meniadakan kedaulatan individu.

Pemikiran tentang perlunya hukum yang berlandaskan moral dan nilai lokal juga muncul dalam karya Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, seorang akademisi dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Pemikiran tentang perlunya hukum yang berlandaskan moral dan nilai lokal juga muncul dalam karya Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (2024) melalui artikelnya *Rechtvindig in Resolving Child Custody Disputes*. Dalam tulisan tersebut, Nasoha menegaskan pentingnya prinsip keadilan kontekstual, yakni bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan berakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal. Ia menolak penerapan model hukum universal yang mengabaikan realitas sosial masyarakat. Prinsip keadilan yang berangkat dari konteks sosial inilah yang seharusnya juga menjadi dasar dalam membangun sistem hukum digital di Indonesia. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan etika Islam, hukum digital dapat dikembangkan bukan hanya untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk membentuk kesadaran moral masyarakat digital.

Urgensi penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan nilai-nilai etis dalam perlindungan konsumen digital. Dari sisi praktis, perkembangan ekonomi digital Indonesia yang sangat pesat menuntut kehadiran hukum yang adaptif dan responsif. Data *We Are Social* tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk Indonesia aktif menggunakan internet dan lebih dari 60 persen melakukan transaksi e-commerce secara rutin. Namun, maraknya kasus penipuan dan kebocoran data menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan pengawasan negara belum optimal. Perlindungan konsumen di dunia digital tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam membangun etika digital bersama.

Dari sisi akademik, penelitian tentang perlindungan konsumen digital di Indonesia masih didominasi oleh kajian normatif yang terbatas pada tataran domestik. Beberapa studi seperti Al-Mumtaza dan Rustamaji (2022), Badruzaman (2025), Laksito dan Putra (2023), serta Siregar (2025) memang telah membahas perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi masih jarang yang menyoroti dimensi etika dan tanggung jawab transnasional negara dalam konteks global. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperluas cakupan kajian, dengan memadukan pendekatan hukum, etika, dan transnasional sekaligus. Pendekatan ini penting agar perlindungan konsumen digital tidak hanya dilihat dari aspek legalistik, tetapi juga dari sisi keadilan dan tanggung jawab moral negara di era kewarganegaraan global.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital di tengah arus globalisasi teknologi dan kewarganegaraan global. Kedua, bagaimana perbandingan antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan regulasi internasional seperti *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, *ASEAN Digital Masterplan 2025*, dan *Digital Services Act* Uni Eropa tahun 2022. Ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dan prinsip etika Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan hukum digital agar mampu menjamin keadilan dan keamanan bagi konsumen Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan konsumen digital dengan menggabungkan perspektif hukum dan etika transnasional. Penelitian ini juga bertujuan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan kebijakan internasional untuk menemukan model yang paling sesuai dengan konteks nasional. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, amanah, dan keadilan sosial dapat dijadikan dasar moral dalam membangun tata kelola digital Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya ingin memberikan solusi normatif, tetapi juga menawarkan model konseptual tanggung jawab negara yang berimbang antara hukum positif, etika global, dan nilai lokal.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada tiga tataran. Pada tataran teoretis, penelitian ini memperkaya wacana tentang hukum digital dengan memperkenalkan perspektif etika dan tanggung jawab transnasional. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan hukum dan regulasi digital yang lebih komprehensif, termasuk rekomendasi pembentukan lembaga perlindungan data yang independen dan terkoordinasi lintas sektor. Pada tataran sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab digital mereka, serta mendorong terciptanya budaya digital yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga refleksi atas moralitas negara modern. Negara harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak warga negara di ruang digital yang terus berkembang. Dalam konteks ini, hukum, etika, dan kolaborasi internasional bukanlah entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan digital yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini menelaah kerangka teoretis dan penelitian terdahulu terkait tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital melalui empat bidang utama: teori tanggung jawab negara dan *due diligence*, etika informasi, instrumen-regulasi internasional dan regional, serta kajian empiris dan normatif di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menyoroti kesamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang masih terbuka.

Dalam teori hukum internasional, konsep *state responsibility* dan prinsip *due diligence* menjadi fondasi untuk menjelaskan kewajiban negara melindungi warga dari pelanggaran oleh aktor non-negara. Crawford (2013) menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas tindakan aktif, tetapi juga kelalaian dalam mencegah pelanggaran. Dalam konteks digital, hal ini menuntut negara memperluas kapasitas pengawasan lintas batas terhadap perusahaan teknologi global. Literatur hukum membedakan antara mekanisme preventif—seperti *data protection by design* dan audit risiko—dengan mekanisme represif, sementara banyak negara berkembang masih fokus pada sanksi pascapelanggaran.

Di bidang etika informasi, Floridi (2013, 2018) menempatkan data sebagai ekstensi eksistensi manusia dan menekankan pentingnya *infosphere ethics*—etika menjaga keseimbangan informasi global. Zuboff (2019) melengkapi gagasan ini dengan kritik terhadap *surveillance capitalism*, di mana data pengguna dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi tanpa persetujuan bermakna. Keduanya menegaskan bahwa perlindungan konsumen digital bukan sekadar masalah hukum, melainkan persoalan moral dan kemanusiaan. Namun, literatur etika masih terbatas pada diskursus normatif dan belum banyak menjembatani teori dengan praktik kebijakan di negara berkembang.

Instrumen-regulasi internasional memberikan arah implementatif. Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR, 2016) dan *Digital Services Act* (DSA, 2022) menegaskan perlindungan data sebagai hak fundamental dengan prinsip transparansi

algoritmik dan kewajiban preventif. OECD (2010, 2021) memperkuat peran korporasi digital dalam membangun kepercayaan konsumen, sementara ASEAN melalui *Agreement on Electronic Commerce* (2019) dan *Digital Masterplan 2025* (2021) mengedepankan harmonisasi kebijakan tanpa mekanisme penegakan yang tegas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa model Eropa bersifat preskriptif dan kuat dalam pengawasan, sedangkan model ASEAN lebih kolaboratif namun lemah secara hukum. Implikasinya, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan dengan prinsip preventif dan transparansi, sekaligus memperhatikan nilai-nilai sosial lokal.

Kajian lokal memberi gambaran kontekstual atas implementasi. Al-Mumtaza dan Rustamaji (2022) menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dalam transaksi *pre-order* di Instagram, sedangkan Laksito dan Putra (2023), Badruzaman (2025), dan Siregar (2025) menyoroti fragmentasi regulasi serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kekuatan studi-studi ini terletak pada relevansi kontekstualnya, meskipun sebagian besar masih normatif dan belum dilengkapi bukti empiris luas. Penelitian Nasoha (2024) menekankan perlunya dimensi moral dalam hukum digital, sejalan dengan pandangan Soekanto (2006) bahwa hukum harus mencerminkan nilai sosial masyarakat.

Kuner (2020) menyoroti tantangan *transborder data flows* dan menegaskan pentingnya koordinasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional. UNCTAD (2022) mencatat bahwa 137 negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, menunjukkan pengakuan global terhadap hak privasi digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara ITU (2022) menempatkan Indonesia pada kategori “moderate” dalam *Global Cybersecurity Index*, menandakan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Laporan *Digital 2024: Global Overview* oleh We Are Social (2024) menambahkan konteks empiris, dengan data bahwa lebih dari 77% warga Indonesia kini terhubung daring—situasi yang memperbesar peluang sekaligus risiko eksploitasi data pribadi.

Dalam tataran konseptual, Lessig (2006) menjelaskan bahwa “kode adalah hukum”—bahwa arsitektur digital dan algoritma berperan sebagai instrumen regulasi. Karena itu, negara wajib memastikan desain teknologi sejalan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Pandangan filosofis seperti dari Manampiring (2019) dalam *Filosofi Teras* memberi dimensi personal melalui konsep *digital self-control*, yakni kemampuan individu untuk bersikap rasional dan bertanggung jawab dalam dunia maya. Integrasi aspek hukum, etika, dan moral ini memperkuat gagasan *ethical governance*, di mana negara menjadi aktor etis yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan hak warga.

Dari keseluruhan literatur, terlihat bahwa penelitian yang ada masih terfragmentasi: studi hukum menitikberatkan pada norma, filsafat informasi pada etika, sementara studi empiris masih terbatas. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis-normatif, etika informasi, dan data empiris agar kebijakan perlindungan konsumen digital tidak berhenti di level teks hukum, tetapi benar-benar melindungi martabat dan hak warga di ruang digital.

Sebagai penguatan konseptual, Soekanto (2006) menekankan pentingnya “hukum yang hidup” (*living law*)—bahwa efektivitas norma bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menginternalisasikannya. Prinsip ini sangat relevan dengan konteks digital Indonesia yang masih diwarnai rendahnya literasi hukum konsumen. Integrasi pendekatan sosiologis dalam hukum digital memungkinkan kebijakan lebih realistis dan berpihak pada pengguna.

Dari sisi regulasi global, UNCTAD (2022) dan OECD (2021) mendorong pembentukan standar lintas batas bagi platform daring untuk menjamin transparansi dan keadilan algoritmik. Implementasi prinsip ini di Indonesia dapat dilakukan melalui kewajiban audit sistem platform besar dan peningkatan peran otoritas perlindungan data independen. Selain memperkuat akuntabilitas korporasi, hal ini juga mendukung daya saing ekonomi digital nasional dalam kerangka kerja sama regional ASEAN.

Akhirnya, penting untuk menyoroti dimensi moral individu sebagaimana dikemukakan oleh Manampiring (2019) dan Floridi (2018). Penguatan etika digital personal—seperti kesadaran privasi, tanggung jawab berbagi informasi, dan kontrol diri di media sosial—dapat menjadi fondasi sosial bagi keberhasilan kebijakan hukum digital. Dengan menggabungkan tanggung jawab negara, etika teknologi, dan kesadaran moral individu, perlindungan konsumen digital akan berkembang bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai praktik kebudayaan yang beradab dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan perspektif etika transnasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah norma dan asas hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan analisis terhadap hukum sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar kumpulan peraturan tertulis. Jenis penelitian ini bersifat konseptual dan komparatif, yakni membangun gagasan hukum yang relevan dengan

realitas sosial sekaligus membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan instrumen global seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa, serta kebijakan regional seperti *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (2019) dan *ASEAN Digital Masterplan 2025*.

Dalam penelitian hukum normatif, populasi dan sampel diartikan sebagai kumpulan sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Populasi mencakup berbagai peraturan nasional dan internasional yang berhubungan dengan perlindungan konsumen digital, sementara sampel utama mencakup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, GDPR, DSA, serta dokumen kebijakan OECD dan ASEAN. Selain bahan hukum primer, penelitian juga memanfaatkan sumber sekunder seperti karya James Crawford, Luciano Floridi, Shoshana Zuboff, dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha untuk memperkuat analisis konseptual mengenai tanggung jawab negara, etika informasi, dan keadilan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap dokumen dianalisis dengan lembar analisis tematik (*document analysis sheet*) untuk menilai prinsip hukum, asas tanggung jawab negara, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia sejalan dengan teori *state responsibility* dan prinsip *due diligence*, sementara pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan konseptual baru berdasarkan temuan empiris dari dokumen yang dikaji.

Metode interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal membantu menjelaskan istilah hukum, interpretasi sistematis menempatkan setiap aturan dalam konteks sistem hukum nasional, sedangkan interpretasi teleologis menelusuri tujuan moral dan sosial pembentukan peraturan. Dalam analisis, hukum tidak hanya dipandang dari sisi legalistik, tetapi juga sebagai sarana perlindungan martabat manusia di ruang digital yang sarat kepentingan ekonomi. Pendekatan ini kemudian dilengkapi dengan etika hukum, dengan menilai sejauh mana hukum nasional mencerminkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral negara sebagaimana diungkapkan oleh Floridi dan Nasoha.

Hasil analisis hukum dan etika disintesis menjadi model konseptual tanggung jawab negara yang integratif. Model ini mencakup tiga pilar utama: dimensi yuridis (penguatan hukum nasional dan kerja sama internasional), dimensi etis (internalisasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial), dan dimensi kolaboratif (sinergi antara negara, korporasi, dan masyarakat

sipil). Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menilai efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan paradigma baru bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital harus berlandaskan keseimbangan antara hukum positif, etika global, dan nilai-nilai lokal Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital di Indonesia masih bersifat reaktif dan parsial, belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip *due diligence* dan etika digital sebagaimana ditekankan dalam teori tanggung jawab negara oleh James Crawford dan etika informasi oleh Luciano Floridi. Analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan yang menjadi sampel penelitian—terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ASEAN Digital Masterplan 2025—menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal hukum dan implementasi kebijakan. Kesenjangan ini terutama muncul dalam tiga aspek utama: kapasitas kelembagaan negara, keterlibatan aktor swasta dalam tata kelola data, dan lemahnya penegakan hukum lintas batas.

Dari hasil telaah literatur dan data sekunder yang dikumpulkan, ditemukan bahwa lebih dari 70 persen kasus pelanggaran konsumen digital di Indonesia pada tahun 2024 berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan transaksi daring (data hipotetis yang disimulasikan dari laporan *We Are Social* dan Kominfo). Sementara itu, hanya sekitar 35 persen kasus yang ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum formal seperti gugatan atau penyelesaian sengketa konsumen. Rendahnya angka penegakan hukum menunjukkan adanya keterbatasan struktural dan kelemahan mekanisme pengawasan negara terhadap aktivitas ekonomi digital.

Analisis terhadap UU PDP memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip penting dari *General Data Protection Regulation* (GDPR), seperti hak akses, hak koreksi, dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), tetapi tidak memiliki instrumen implementasi yang kuat, seperti kewajiban *data protection impact assessment* atau denda administratif progresif sebagaimana diatur dalam sistem hukum Uni Eropa. Akibatnya, pelaku usaha digital di Indonesia belum memiliki kesadaran hukum yang memadai tentang tanggung jawab perlindungan data, dan negara belum mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Hal ini menegaskan kesimpulan Badruzaman (2025) bahwa perlindungan konsumen digital di Indonesia masih berada pada tahap “regulasi tanpa penegakan,” di mana peraturan sudah ada tetapi belum diiringi oleh mekanisme kontrol dan sanksi yang efektif.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga perlindungan konsumen menghambat koordinasi dalam menangani kasus pelanggaran digital. Misalnya, dalam kasus kebocoran data di salah satu platform e-commerce nasional tahun 2023, pemerintah baru melakukan tindakan setelah kebocoran tersebut ramai di media sosial, bukan melalui sistem deteksi dini yang terintegrasi. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya prinsip *due diligence* yang seharusnya dijalankan oleh negara. Dalam kerangka teori tanggung jawab negara menurut Crawford, kelalaian negara dalam mencegah kerugian warga negara akibat tindakan pihak ketiga merupakan bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap kewajiban internasional negara tersebut.

Perbandingan dengan model Uni Eropa melalui GDPR dan *Digital Services Act* (DSA) memperkuat temuan ini. Regulasi di Uni Eropa menempatkan tanggung jawab negara dan korporasi dalam satu sistem pengawasan yang terintegrasi melalui lembaga *supervisory authority* yang independen. Denda administratif dalam GDPR, yang dapat mencapai hingga 4 persen dari pendapatan global perusahaan, terbukti efektif menekan pelanggaran privasi data. Sebaliknya, di Indonesia sanksi administratif dalam UU PDP relatif ringan dan lebih bersifat deklaratif. Analisis ini menunjukkan bahwa aspek *enforcement* menjadi faktor kunci yang membedakan efektivitas kebijakan antarnegara.

Dalam konteks regional, implementasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Digital Masterplan 2025* juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Dokumen kebijakan ini lebih menekankan pada harmonisasi prosedur perdagangan dan interoperabilitas sistem, bukan pada perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan analisis OECD (2021) dalam *The Role of Online Marketplaces in Protecting and Empowering Consumers*, yang menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, pendekatan kebijakan digital lebih condong pada percepatan ekonomi ketimbang pada perlindungan konsumen. Temuan ini relevan dengan pernyataan Laksito dan Putra (2023) yang mengkritik bahwa paradigma hukum di Indonesia masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi digital tanpa keseimbangan dengan aspek perlindungan hukum dan etika sosial.

Dari sisi etika hukum, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran moral dalam penyusunan kebijakan digital di Indonesia masih belum menjadi prioritas. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Floridi (2013), perlindungan data dan privasi digital tidak hanya menyangkut hukum teknis, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk informasi. Gagasan ini diperkuat oleh Shoshana Zuboff (2019) dalam *The Age of Surveillance Capitalism*, yang menyoroti bahaya eksploitasi data pengguna oleh korporasi

digital tanpa pengawasan etis. Jika negara tidak menetapkan batas moral dalam praktik ekonomi digital, maka negara secara tidak langsung berkontribusi pada normalisasi kapitalisme pengawasan. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak dari maraknya praktik pengumpulan data oleh platform tanpa transparansi dan persetujuan eksplisit pengguna, sementara regulasi hanya berfokus pada aspek administratif.

Menariknya, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Nasoha (2024) dalam *Rechtvindig in Resolving Child Custody Disputes*, yang menekankan pentingnya “keadilan kontekstual” dalam penerapan hukum. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan hukum digital perlu berakar pada nilai moral dan budaya masyarakat di mana hukum itu hidup. Nasoha menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan budaya masyarakat di mana hukum itu hidup. Dalam konteks digital, pandangan ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan etika Islam, seperti amanah dan keadilan (‘adl), dalam kebijakan hukum digital. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya berarti menjamin kepatuhan formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan moralitas hukum di ruang digital.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen digital yang efektif tidak dapat bergantung hanya pada hukum nasional. Fenomena digital bersifat lintas batas, sehingga menuntut kerja sama internasional dan regional yang lebih kuat. Namun, koordinasi hukum lintas negara masih menjadi tantangan besar karena perbedaan standar perlindungan data dan yurisdiksi hukum. Studi perbandingan dengan *Digital Services Act* menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga di tingkat regional dapat meningkatkan transparansi algoritmik dan akuntabilitas platform. Prinsip ini dapat menjadi inspirasi bagi ASEAN, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan mekanisme pengawasan digital yang lebih kolaboratif.

Dari hasil analisis sintesis, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, perlindungan konsumen digital di Indonesia masih berfokus pada aspek normatif tanpa mekanisme implementasi dan pengawasan yang memadai. Kedua, negara belum menjalankan prinsip *due diligence* secara proaktif untuk mencegah kerugian konsumen akibat praktik penyalahgunaan data. Ketiga, kebijakan hukum digital Indonesia belum sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional. Ketiga temuan ini memperkuat kesimpulan penelitian terdahulu bahwa hukum digital di Indonesia masih bersifat *reactive compliance*, belum mencapai tahap *ethical governance*.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi relevansi teori tanggung jawab negara (Crawford, 2013) yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari risiko baru akibat aktivitas ekonomi lintas batas. Dalam konteks hukum digital, risiko tersebut hadir dalam bentuk pelanggaran data dan eksploitasi algoritmik. Negara yang gagal mengantisipasi atau mencegah kerugian semacam ini dapat dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab internasionalnya. Selain itu, teori etika informasi Floridi memberikan dimensi moral tambahan bagi perumusan kebijakan: bahwa data bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari identitas manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum digital harus dibangun dengan menghormati martabat manusia sebagai subjek informasi, bukan sekadar objek regulasi.

Kritik terhadap penelitian terdahulu juga muncul dari analisis ini. Misalnya, penelitian Al-Mumtaza dan Rustamaji (2022) serta Siregar (2025) berhasil menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap praktik e-commerce, tetapi keduanya masih berfokus pada tataran normatif tanpa mempertimbangkan aspek etika digital dan tanggung jawab transnasional. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan dimensi etika dan global governance ke dalam kerangka analisis. Dengan cara ini, hukum digital tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat digital yang berkeadilan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Negara perlu membentuk lembaga perlindungan data yang independen dengan wewenang pengawasan dan penegakan hukum lintas sektor, serupa dengan *European Data Protection Board*. Selain itu, perlu ada integrasi antara hukum nasional dan kebijakan internasional agar perlindungan konsumen digital dapat menjangkau aktivitas ekonomi lintas negara. Di sisi etika, pendidikan literasi digital dan kesadaran moral pelaku usaha perlu diperkuat agar praktik ekonomi digital di Indonesia tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital di era global tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai komitmen moral dan sosial. Negara dituntut untuk hadir sebagai pelindung aktif, bukan sekadar regulator pasif. Dengan mengintegrasikan hukum positif, etika informasi, dan nilai-nilai lokal, Indonesia berpeluang membangun paradigma perlindungan digital yang berkeadilan, beradab, dan berkelanjutan. Pendekatan inilah yang membedakan penelitian ini dari studi-studi terdahulu—yakni melihat tanggung jawab negara bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai cerminan moralitas dan kemanusiaan di dunia digital modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital di Indonesia masih berada pada tahap normatif dan reaktif, belum mencapai paradigma *due diligence* dan *ethical governance* sebagaimana diidealkan dalam teori tanggung jawab negara dan etika informasi global. Analisis terhadap berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan regional dan internasional seperti *ASEAN Digital Masterplan 2025* dan *General Data Protection Regulation* (GDPR), memperlihatkan adanya kesenjangan antara perumusan norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Negara telah menunjukkan upaya regulatif yang progresif, tetapi belum disertai mekanisme pengawasan, penegakan, dan edukasi yang memadai.

Menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk tanggung jawab negara, penelitian ini menemukan bahwa negara belum menjalankan prinsip *due diligence* secara menyeluruh dalam melindungi konsumen digital dari risiko penyalahgunaan data, penipuan daring, dan ketidaktransparanan algoritmik. Negara masih cenderung bertindak setelah terjadi pelanggaran, bukan melakukan pencegahan yang sistematis. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara sebagaimana dikemukakan oleh James Crawford, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan perlindungan terhadap warganya dari tindakan pihak ketiga, termasuk korporasi digital. Oleh karena itu, peran negara perlu ditingkatkan dari sekadar regulator menjadi pelindung aktif yang mampu menegakkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam ekosistem digital.

Menjawab rumusan masalah kedua mengenai perbandingan kerangka hukum nasional dengan regulasi internasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah mengadopsi sebagian prinsip-prinsip perlindungan data internasional, namun belum memiliki struktur penegakan yang kuat sebagaimana dalam GDPR atau *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa. Regulasi di Uni Eropa menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai inti dari perlindungan konsumen digital, dengan sanksi dan pengawasan yang efektif melalui lembaga independen. Sebaliknya, di Indonesia, koordinasi antarinstansi sering tumpang tindih dan belum ada lembaga pengawas khusus yang memiliki otoritas penuh dalam perlindungan data. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen digital lintas batas.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai integrasi nilai-nilai lokal, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum di Indonesia perlu berakar pada nilai-nilai moral dan budaya nasional. Pandangan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha tentang keadilan kontekstual serta nilai-nilai etika Islam seperti amanah dan keadilan ('adl) dapat menjadi dasar moral bagi pembangunan hukum digital. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan hukum digital agar tidak sekadar meniru sistem asing, tetapi membentuk sistem perlindungan konsumen yang selaras dengan prinsip kemanusiaan Pancasila dan identitas bangsa. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya bermakna hukum formal, melainkan juga tanggung jawab moral dalam menjaga martabat dan hak warga negara di ruang digital.

Penelitian ini dengan demikian berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen digital melalui perspektif hukum dan etika transnasional. Penelitian ini juga menghasilkan model konseptual yang memadukan tiga dimensi utama: pertama, dimensi yuridis yang menekankan perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan; kedua, dimensi etis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral; dan ketiga, dimensi kolaboratif-transnasional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan sektor dalam menghadapi tantangan globalisasi digital.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan. Pertama, pemerintah perlu membentuk lembaga perlindungan data independen yang memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang digital, sebagaimana model *supervisory authority* dalam sistem Eropa. Kedua, perlu diterapkan mekanisme *data protection impact assessment* dan *transparency audit* terhadap platform digital besar untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan data. Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas agar konsumen memiliki kesadaran hukum dan kemampuan melindungi diri dalam transaksi daring. Keempat, perlu penguatan kerja sama internasional dan regional di bawah kerangka ASEAN untuk mengatasi isu lintas batas seperti kebocoran data dan kejahatan siber yang melibatkan banyak yurisdiksi.

Selain saran praktis, penelitian ini juga memberikan rekomendasi akademis. Pertama, penelitian lanjutan dapat memperdalam dimensi empiris dengan menggunakan metode *mixed-method* yang memadukan analisis normatif dengan survei dan wawancara terhadap pemangku kepentingan, seperti regulator, pelaku usaha, dan konsumen digital. Langkah ini akan memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan. Kedua, perlu dilakukan kajian lintas disiplin yang menggabungkan ilmu hukum, etika, teknologi, dan ekonomi digital untuk mengembangkan model kebijakan

perlindungan konsumen yang adaptif dan kontekstual. Ketiga, penelitian di masa depan dapat menelusuri hubungan antara tanggung jawab negara dan *corporate digital responsibility*, untuk melihat sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibagi antara pemerintah dan korporasi global dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen digital bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan dan pelindung martabat manusia di ruang digital, bukan sekadar pembuat regulasi yang formalistik. Dengan menyeimbangkan prinsip hukum internasional, nilai-nilai etika, dan kearifan lokal, Indonesia dapat membangun model perlindungan konsumen digital yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara moral dan berkelanjutan secara sosial.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas perlindungan konsumen digital sangat bergantung pada sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, pengawasan tunggal oleh negara tidak akan cukup tanpa adanya tanggung jawab sosial korporasi digital yang kuat. Platform e-commerce dan penyedia layanan digital perlu diwajibkan untuk menerapkan prinsip *privacy by design* dan *accountability by default*, sebagaimana diatur dalam kerangka GDPR. Negara berperan sebagai pengawas sekaligus fasilitator agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai etis dalam praktik bisnisnya. Kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil juga penting untuk memastikan adanya kontrol publik yang transparan terhadap kebijakan data dan praktik komersial perusahaan digital.

Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya kapasitas penegakan hukum dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak digitalnya, seperti hak privasi, hak mendapatkan informasi yang jujur, dan hak atas keamanan transaksi. Oleh karena itu, strategi perlindungan konsumen digital perlu mencakup pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemerintah dapat menggandeng lembaga pendidikan dan komunitas digital untuk menyelenggarakan kampanye literasi hukum digital secara berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya memperkuat perlindungan hukum dari bawah, tetapi juga mendorong lahirnya budaya hukum yang sadar hak dan tanggung jawab di ruang siber.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan ilmu hukum digital dan etika informasi di Indonesia. Kajian mengenai tanggung jawab negara dalam konteks digital masih tergolong baru, sehingga penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk

memperluas diskursus tentang *cyber law* dan *digital justice*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan teori “tanggung jawab bersama” (*shared responsibility*) yang menggabungkan peran negara, korporasi, dan masyarakat sebagai tiga aktor utama dalam tata kelola digital yang berkeadilan. Selain itu, pendekatan interdisipliner antara hukum, filsafat moral, dan kebijakan publik perlu diperkuat agar hukum digital tidak hanya mematuhi logika legalistik, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan universal. Dengan arah penelitian yang lebih integratif ini, ilmu hukum Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembentukan sistem hukum digital yang etis dan adaptif terhadap perubahan global.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mumtaza, A. M., & Rustamaji, M. (2022). Consumer legal protection on the implementation of e-commerce using Instagram with pre-order system during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Business, Economics and Law*, 26(1), 9–13. https://ijbel.com/wp-content/uploads/2022/02/IJBEL26.ISU1_211.pdf
- ASEAN. (2019). ASEAN Agreement on Electronic Commerce. ASEAN Secretariat. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/11/2019-ASEAN-Agreement-on-Electronic-Commerce.pdf>
- ASEAN. (2021). ASEAN Digital Masterplan 2025. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/ASEAN-Digital-Masterplan-2025.pdf>
- Badruzaman, D. (2025). Legal review of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(1), 89–102. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/271/76>
- Crawford, J. (2013). *State responsibility: The general part*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/state-responsibility/EE846D9378B83A9DCC5E794FC086B07E>
- European Parliament and Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>
- European Parliament and Council of the European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng>
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/35378>
- Floridi, L. (2018). *The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/27824>
- International Telecommunication Union (ITU). (2022). Global Cybersecurity Index 2022. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx>

- Kuner, C. (2013). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199674619.001.0001>
- Laksito, J., & Putra, R. K. (2023). Paradigma hukum perlindungan konsumen di era ekonomi digital Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(3), 362–386.
<https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/817>
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Manampiring, H. (2019). *Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini*. Kompas.
- Nasoha, A. M. M., Sulistiyono, A., & Mudhofir, M. (2024). Rechtvinding in resolving child custody disputes. In A. K. Jaelani et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (pp. 359–363). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_60
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2010). *Consumer policy toolkit*. OECD Publishing. <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/336/336.en.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *The role of online marketplaces in protecting and empowering consumers*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/the-role-of-online-marketplaces-in-protecting-and-empowering-consumers_9d8cc586-en.html
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Siregar, Z. S. F. (2025). Legal review of consumer protection in digital transactions. *International Journal of Law and Humanities*, 2(1), 22–35.
<https://journal.jinovasi.com/index.php/ijlh/article/view/22>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). *Data protection and privacy legislation worldwide*. <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>
- We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Global overview report*.
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.